

**NASKAH
KESEPAHAMAN BERSAMA**

ANTARA

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG**

DENGAN

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
RSPAD GATOT SOEBROTO JAKARTA**

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT, SERTA KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Nomor : 006/III.3:AU/Akd-Fikes/J/2021

Nomor : PKS/10/IV/STIKes RSPADGS/2021

Pada hari ini, Jum'at tanggal 21 Mei 2021 (21-05-2021),
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr.Hj.Rita Sekarsari.,S.Kp.MHSM.Sp.Kv** : Dekan Fikes Universitas Muhammadiyah Tangerang yang berkedudukan di Jalan Taman Taruna, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Kolonel Ckm Didin Syaefudin.,S.Kp.MARS**: Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Abdurrahman Saleh Jakarta untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Bahwa PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **Bahwa PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Serta Kegiatan Kemahasiswaan (selanjutnya disebut "Kesepahaman Bersama") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing **PIHAK** guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kuliah tamu, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, seminar, kajian—kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan Pendidikan / Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
3. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
4. Peningkatan dan Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan;
5. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN KESEPAHAMAN BERSAMA**

Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Kesepahaman Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2). Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini
- (4) Dalam hal ini salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (5) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama.
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas, dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan
- (6) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
LAIN — LAIN

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas Kesepahaman oleh **PARA PIHAK** dan akan diatur kemudian berupa addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli di atas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU Dekan Fikes Universitas Muhammadiyah Tangerang  	PIHAK KEDUA Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto Jakarta  
Dr. Ns. Hj. Rita Sekarsari. S.Kp. MHSM. Sp. KV NBM : 973.007	Didin Syaefudin., S.Kp. MARS Kolonel Ckm NRP : 33676